

#### **BUPATI SANGGAU**

#### PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 50 TAHUN 2019

#### TENTANG

# TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK ( E-PLANNING ) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI SANGGAU,

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
- bahwa sistem aplikasi perencanaan pembangunan b. daerah berbasis elektronik merupakan perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah, sehingga di pandang perlu menyusun tata cara penggunaan dan pengelolaan sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (e-Planning);
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3)
   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah dilakukan berbasis pada e-Planning;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (e-Planning) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
  Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3
  Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
  di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
  Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
  Indonesia Nomor 1820);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-PLANNING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
- 3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
- 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sanggau.
- 7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau.
- 8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh Camat.
- 9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
- 10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat.

- 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Sanggau dan penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sanggau dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.
- 13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 14. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu.
- 15. Kegiatan adalah bagian dari program dan terdiri dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
- 16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
- 17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 19. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
- 20. Musrenbang Kecamatan adalah musrenbang yang dilaksanakan di tingkat kecamatan.
- 21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah

- serta anggaran sementara didasarkan atas kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA-APBD) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).
- 22. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi.
- 23. Sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis online yang selanjutnya disebut e-Planning adalah alat untuk membantu proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan dapat diakses secara online oleh pengguna aplikasi.
- 24. Pengguna aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis online yang selanjutnya disebut Pengguna Aplikasi e-Planning adalah masyarakat umum dan perangkat daerah yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara e-planning.
- 25. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan.
- 26. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi e-Planning yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- 27. Aplikasi e-Planning adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi bersifat umum adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan.
- 28. Administrator e-Planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem.
- 29. Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pokok-pokok Pikiran DPRD adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, yang diusulkan dan diinput ke dalam aplikasi e-planning.
- 30. Input usulan kegiatan yang selanjutnya disebut Input adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
- 31. *Update* usulan kegiatan yang selanjutnya disebut *Update* adalah proses mengubah hasil pengisian kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
- 32. *Delete* usulan kegiatan yang selanjutnya disebut *Delete* adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.

- 33. Verifikasi Usulan adalah proses seleksi administrasi dan seleksi faktual yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.
- 34. Seleksi Usulan Kegiatan yang selanjutnya disebut Seleksi adalah proses pemilihan usulan program dan kegiatan.

#### BAB II

# MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud untuk:
  - a. mengatur pengelolaan Aplikasi e-Planning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah; dan
  - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengelolaan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RPJMD, RPJPD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, RKPD Perubahan, Renja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah perubahan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan e-Planning bagi seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan Daerah;
  - b. menciptakan konsistensi tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas Perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung pendekatan Kinerja pelayanan publik; dan
  - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan Teknologi Informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil Perencanaan yang berkualitas.

# Pasal 3

# Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses Perencanaan Daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data Perencanaan Daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan Perencanaan Daerah;

- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam Aplikasi e-Planning; dan
- e. sistem e-Planning yang mengatur:
  - 1. penyampaian usulan Kegiatan;
  - 2. pengelolaan data verifikasi dan seleksi usulan Kegiatan; dan
  - 3. penetapan rencana Kegiatan.

#### BAB III

#### PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING

## Bagian Kesatu

Pengarah dan Penanggung Jawab e-Planning

#### Pasal 4

Pengarah dan penanggung jawab pengelolaan e-Planning yaitu:

- a. Bupati sebagai pengarah pengelolaan aplikasi e-Planning;
- b. Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab pengelolaan e-Planinng;
- c. Sekretaris Bappeda sebagai penanggungjawab harian pengelolaan e-Planning; dan
- d. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda selaku super administrator (super Admin) e-Planinng sebagai penanggung jawab teknis e-Planning.

#### Pasal 5

Super administrator (*super Admin*) e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, bertanggungjawab terhadap :

- a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan e-Planning;
- b. pemberian Informasi terkait perkembangan usulan Kegiatan yang masuk dalam e-Planning;
- c. menjamin keamanan aplikasi; dan
- d. penanganan permasalahan dan keluhan Pengguna e-Planning.

# Pasal 6

- (1) Super administrator (*super Admin*) e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dibantu oleh pengelola e-Planning.
- (2) Pengelola e-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan Aplikasi e-Planning.

- (3) Pengelola e-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. tim teknis yaitu tenaga ahli berpengalaman dibidang sistem Informasi dan Teknologi;
  - b. tim pendamping yang beranggotakan pelaksana pada Bappeda dan Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
    - 1. manager aplikasi, yaitu seluruh kepala bidang pada Bappeda yang bertanggung jawab sesuai dengan Perangkat Daerah yang telah ditentukan;
    - 2. koordinator administrator bidang yaitu Kepala Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda;
    - 3. administrator bidang yaitu Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Administrasi Kependudukan, Ketentramanan dan Ketertiban, Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif, Investasi dan Keuangan, Kepala Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Penanggulangan Bencana Bappeda sesuai dengan Perangkat Daerah yang telah ditentukan;
    - 4. administrator *support* yaitu pejabat teknis yang menangani aplikasi integrasi (SIMANTARA) pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
    - 5. operator bidang yaitu staf pada Bappeda.

- (1) Pengarah, penanggung jawab, penanggung jawab harian, super administrator, tim teknis, dan tim pendamping aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi e-Planning.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan tim teknis dan tim pendamping Aplikasi e-Planning ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

Pengguna Aplikasi E-Planning

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pengguna Aplikasi e-Planning terdiri dari :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati dengan password eksekutif;

- b. Sekretaris Daerah dengan password eksekutif; dan
- c. Perangkat Daerah dengan password Admin Perangkat Daerah.
- (2) Pengguna Aplikasi e-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui e-Planning dengan pembagian sebagai berikut:
  - a. Pengguna Aplikasi e-Planning internal terdiri dari :
    - 1. Bupati dan Wakil Bupati;
    - 2. Sekretaris Daerah; dan
    - 3. Perangkat Daerah.
  - b. Pengguna Aplikasi e-Planning eksternal terdiri dari :
    - 1. DPRD Kabupaten Sanggau; dan
    - 2. instansi lainnya yang berkepentingan dengan Aplikasi e-Planning.

# Paragraf 2

#### Akses

#### Pasal 9

- (1) Pengguna Aplikasi e-Planning internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan *Username* dan *password* dari super administrator Aplikasi e-Planning.
- (2) Pengguna Aplikasi e-Planning eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat menyampaikan usulan melalui menu Musrenbang dan Kegiatan pembangunan melalui Pokok-pokok Pikiran DPRD.
- (3) Pengguna Aplikasi e-Planning eksternal dapat memperoleh *Username* dan *password* dari Administrator e-Planning, dengan ketentuan membuat permohonan untuk mendapatkan *Username* dan *password* dari super Administrator e-Planning.

#### Pasal 10

Super administrator dapat memberhentikan Pengguna Aplikasi e-Planning apabila penggunaan sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem e-Planning.

# Bagian Ketiga

# Pengelolaan Sistem e-Planning

#### Pasal 11

(1) Pengelolaan aplikasi pusat e-Planning pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Kepala Perangkat Daerah adalah sebagai penanggung jawab admin Perangkat Daerah;
- b. sekretaris dinas/badan, kepala bagian pada sekretariat, kepala bidang pada badan/dinas/RSUD dan sekretaris Camat yang membawahi, menangani perencanaan Perangkat Daerah adalah sebagai pengarah admin Perangkat Daerah;
- c. kepala sub bagian yang ditunjuk untuk membuat perencanaan Perangkat Daerah selaku administrator Perangkat Daerah;
- d. administrator Perangkat Daerah bertanggung jawab:
  - 1. mengkoordinasikan pengelolaan Aplikasi e-Planning lingkup Perangkat Daerah;
  - 2. mengkoordinasikan usulan Perencanaan ke setiap bidang/unit kerja pada Perangkat Daerah;
  - 3. melakukan verifikasi usulan Perencanaan sebelum diinput ke dalam sistem Aplikasi e-Planning; dan
  - 4. Khusus untuk administrator pada kecamatan mengawasi, memeriksa, dan melakukan Verifikasi Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan sebelum diinput ke dalam sistem e-Planning dan menyampaikan hasil eksekusi akhir atas usulan Musrenbang yang diterima dan/atau ditolak Perangkat Daerah kepada masyarakat.
- e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator Perangkat Daerah dibantu oleh operator Aplikasi e-Planning yang bertugas :
  - 1. melakukan Input/*Update/Delete* usulan Kegiatan Perangkat Daerah ke dalam Aplikasi e-Planning beserta kelengkapan administrasi Kegiatan;
  - 2. melakukan eksekusi hasil Musrenbang Kecamatan dan melakukan Input/*Update/Delete* usulan Musrenbang Kecamatan ke dalam Perencanaan Kegiatan Perangkat Daerah; dan
  - 3. melakukan eksekusi atas usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan melakukan Input/*Update/Delete* usulan Kegiatan ke dalam Perencanaan Perangkat Daerah.
- (2) Administrator Perangkat Daerah dan operator e-Planning pada Perangkat Daerah ditunjuk melalui surat perintah kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada kepala Bappeda.

#### BAB IV

#### TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

## Bagian Kesatu

Tahapan , Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 12

Tahapan dan proses e-Planning terdiri dari:

- a. usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD, usulan non Perangkat Daerah dan proposal;
- b. usulan Musrenbang;
- c. Renja Perangkat Daerah;
- d. RKPD;
- e. Renstra Perangkat Daerah;
- f. RPJMD; dan
- g. RPJPD.

# Paragraf 2

Jadwal

Pasal 13

- (1) Jadwal pengusulan Kegiatan dilaksanakan melalui e-Planning mengikuti ketentuan penyusunan RKPD.
- (2) Ketentuan mengenai penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan e-Planning dan proses pengajuan usulan disampaikan lebih lanjut dengan surat Bupati.

## Paragraf 3

# Persyaratan Pengusulan Kegiatan

#### Pasal 14

Persyaratan pengusulan teknis untuk jadwal penyusunan e-Planning, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. penyusunan Kegiatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dilengkapi dengan :
  - 1. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;

- 2. melengkapi administrasi usulan dengan rencana anggaran biaya (RAB), calon penerima dan calon lokasi (CPCL), gambar serta *detail enginering design* untuk Kegiatan pembangunan fisik;
- 3. melengkapi administrasi usulan dengan rencana anggaran biaya (RAB), calon penerima dan calon lokasi (CPCL) untuk Kegiatan pembangunan non fisik; dan
- 4. rancangan pra RKA Perangkat Daerah.
- b. pengusulan Kegiatan yang berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD dilengkapi dengan surat pengantar dari pengguna atau pengusul Kegiatan disertai dengan identitas pengusul yang jelas, calon penerima dan calon lokasi (CPCL).

Penanggung jawab Kegiatan yang disampaikan melalui e-Planning adalah :

- a. kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap usulan Kegiatan yang disampaikan Perangkat Daerah melalui e-Planning sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku; dan
- b. Pengguna Aplikasi e-Planning eksternal bertanggungjawab terhadap pengusulan Kegiatan yang disampaikan melalui e-Planning sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.

# Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan Kegiatan

#### Pasal 16

Perangkat Daerah melakukan proses pada e-Planning yaitu:

- a. melakukan Verifikasi Usulan Kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan eksternal;
- b. melakukan Input/*Update/Delete* usulan Renja Perangkat Daerah awal, terdiri dari :
  - 1. usulan Kegiatan Perangkat Daerah; dan
  - 2. usulan eksternal Perangkat Daerah.
- c. menyelaraskan usulan Renja Perangkat Daerah awal dengan isu strategis dalam RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD; dan
- d. menyampaikan usulan Renja Perangkat Daerah awal menjadi rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pengguna Aplikasi e-Planning eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi proses Musrenbang Kecamatan.

#### Pasal 18

Penyampaian usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD diinput ke dalam Aplikasi e-Planning oleh DPRD dan/atau administrator sekretariat DPRD yang terintegrasi dengan proses Musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

# Bagian Ketiga Mekanisme Verifikasi Pengusulan Kegiatan Pasal 19

- (1) Verifikasi Usulan Kegiatan bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan konsistensi usulan Kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi Kegiatan;
  - b. menyelaraskan usulan dengan Renja Perangkat Daerah dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD; dan
  - c. melakukan Seleksi terhadap usulan dari Perangkat Daerah dan usulan eksternal.
- (2) Verifikasi Usulan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Aplikasi e-Planning.

#### Pasal 20

- (1) Tahapan Verifikasi Usulan Kegiatan meliputi:
  - a. tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrenbang desa/kelurahan oleh Kecamatan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur dan Sasaran Perangkat Daerah, serta berdasarkan prioritas Kecamatan;
  - b. tahap kedua yaitu tahap verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan, usulan sektoral, non Perangkat Daerah, proposal dan Pokok-pokok Pikiran DPRD oleh Perangkat Daerah untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala prioritas, tingkat interkoneksitas dengan indikator yang telah ditetapkan;
  - c. tahap ketiga yaitu Verifikasi Usulan Kegiatan pada tahapan pra Musrenbang dan Musrenbang Kabupaten; dan

- d. tahap keempat yaitu Verifikasi Usulan Kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD dan pengelompokan belanja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis tahapan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Kepala Bappeda.

- (1) Kriteria Verifikasi Usulan Kegiatan meliputi:
  - a. kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan CPCL, RAB, dan lainnya terkait dengan usulan Kegiatan;
  - b. kriteria substansi yaitu:
    - kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan Daerah yang terdapat dalam RPJMD;
    - 2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan Daerah yang tertuang dalam RKPD;
    - 3. kesesuaian dengan kebijakan, Sasaran, dan tujuan Perangkat Daerah;
    - 4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kriteria usulan Kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan Daerah berdasarkan skala prioritas.

### Pasal 22

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal penyusunan dokumen RKPD.

#### BAB V

#### PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

# Pasal 23

(1) Penanggung jawab sektor adalah Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bappeda selaku koordinator administrator.

- (2) Seluruh kepala bidang di Bappeda bertanggung jawab terhadap seluruh usulan Kegiatan sesuai dengan Perangkat Daerah mitra yang telah ditentukan.
- (3) Pemegang sektor adalah kepala sub bidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra Perangkat Daerah.
- (4) Kepala bidang dibantu oleh pemegang sektor untuk melakukan proses pendampingan, Seleksi dan pendalaman terhadap usulan Kegiatan pada setiap tahapan Perencanaan di dalam Aplikasi e-Planning.

# BAB VI PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

#### Pasal 24

- (1) Proses pendampingan, Seleksi dan pendalaman terhadap usulan Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan Kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan Perencanaan.
- (2) Proses pendampingan, Seleksi dan pendalaman terhadap usulan Kegiatan dilakukan terhadap :
  - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan Daerah yang terdapat dalam RPJMD;
  - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan Daerah yang tertuang dalam RKPD;
  - c. kesesuaian dengan kebijakan, Sasaran dan tujuan Perangkat Daerah;
  - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
  - e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksitas dengan indikator yang telah ditetapkan.

# Pasal 25

Kepala bidang pada Bappeda menyampaikan secara periodik hasil verifikasi, pendampingan, Seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan Perencanaan di dalam Aplikasi e-Planning kepada Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda selaku penanggung jawab sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) untuk selanjutnya dikompilasikan dan dilaporkan kepada Kepala Bappeda.

Hasil verifikasi, pendampingan, Seleksi dan pendalaman usulan Kegiatan pada setiap tahapan Perencanaan menjadi masukan terhadap dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah baik murni maupun perubahan.

#### BAB VII

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 27

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan e-Planning sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 50

Salinan sesual dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

> BAMBANG, SH, M,Hum Penata (III/c) NIP.19821026 201001 1 010